

PEDOMAN PENELITIAN



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim**

TIM PENYUSUN

Daan Dini Khairunida.

Ketua Penyusun

Endang Rosadi.

Anggota

Ade Maulana Adji.

Anggota

PENGANTAR

Bersyukur kepada Tuhan bahwa Pedoman Penelitian Tahun 2023 telah diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan panduan teknis untuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa STAIHAS. Berbagai kebijakan yang terdapat dalam pedoman ini bersumber dari buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan konteks penyelenggaraan penelitian di STAIHAS.

Pedoman Penelitian Tahun 2023 ini memuat arahan dan kebijakan mengenai skema, dana, persyaratan, tahapan, dan tindak lanjut hasil penelitian. Dengan mengikuti arahan dan kebijakan yang termuat dalam buku Pedoman Penelitian ini, para dosen dan mahasiswa STAIHAS dapat mengajukan proposal melakukan penelitian dengan fasilitas yang disediakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIHAS. Harapannya, pedoman ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian, serta menghasilkan pelaksanaan penelitian yang bermutu dan sejalan dengan visi dan misi STAIHAS.

Atas terbitnya buku panduan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada semua anggota tim penyusun, serta pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan Buku Pedoman Penelitian Tahun 2023. Kiranya pedoman ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 November 2023

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STAIHAS

Daan Dini Khairunida S.Ag M.EIL.
NUPTK 864075768230142

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. FOKUS PENELITIAN.....	1
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	2
BAB II SKEMA PENELITIAN.....	3
2.1. PENDAHULUAN.....	
2.2. SKEMA PENELITIAN.....	3
2.2.1. <i>Skema Penelitian Dasar</i>	3
2.2.2. <i>Skema Penelitian Terapan</i>	4
2.2.3. <i>Skema Penelitian Pengembangan</i>	5
BAB III DANA PENELITIAN.....	6
3.1. SUMBER DANA PENELITIAN.....	6
3.2. BESARAN DANA PENELITIAN.....	6
3.3. KOMPONEN DANA PENELITIAN.....	6
3.4. PENCAIRAN DANA PENELITIAN.....	7
BAB IV PERSYARATAN PENELITIAN.....	8
4.1. PERSYARATAN KETUA DAN ANGGOTA PENELITI.....	8
4.2. JUMLAH PENELITIAN.....	9
4.3. PROPOSAL PENELITIAN.....	9
4.4. PELAKSANAAN PENELITIAN.....	10
4.5. LAPORAN AKHIR HASIPENELITIAN.....	10
4.6. LUARAN PENELITIAN.....	11
BAB V TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN.....	12
5.1. TAHAPAN PENGUMUMAN.....	12
5.2. TAHAPAN PENGAJUAN PROPOSAL.....	12
5.3. TAHAPAN PENYELEKSIAN PROPOSAL.....	12

5.4.	TAHAPAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PROPOSAL.....	12
5.5.	TAHAPAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN PENELITIAN.....	13
5.6.	TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	13
5.7.	TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN.....	13
5.8.	TAHAPAN PENYERAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN.....	13
5.9.	TAHAPAN PENILAIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	14
5.10.	TAHAPAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN TAHAP KEDUA.....	14
BAB VI TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN.....		16
6.1.	PRESENTASI HASIL PENELITIAN.....	16
6.2.	PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DI JURNAL.....	16
6.3.	PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM BENTUK BUKU.....	17
6.4.	MENGUSAHAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).....	17
LAMPIRAN.....		18
LAMPIRAN 1. PROPOSAL PENELITIAN.....		18
LAMPIRAN 2. FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN.....		21
LAMPIRAN 3. SURAT PERJANJIAN PENELITIAN.....		22
LAMPIRAN 4. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN.....		27
LAMPIRAN 5. LAPORAN PENELITIAN.....		28
LAMPIRAN 6. FORMULIR PENILAIAN HASIL PENELITIAN.....		31
LAMPIRAN 7. FORMULIR PELAPORAN DANA PENELITIAN.....		32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Tridarma Perguruan Tinggi, penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sebagai sebuah perguruan tinggi, STAIHAS tentu menjadikan penelitian sebagai kegiatan yang esensial dalam kehidupan akademik.

Dalam upaya pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi, penelitian di STAIHAS dilakukan sesuai visi STAIHAS.

1.2. Fokus Penelitian

Pada tahun 2023–2027, Rencana Strategis STAIHAS mengarah pada sebuah tujuan, yaitu membentuk akademisi dan praktisi muslim yang unggul, berkarakter, dan responsif dalam menangani isu-isu keislaman, pendidikan, hukum keluarga Islam, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan rencana strategis tersebut, terdapat tiga tema penelitian unggulan sebagai fokus penelitian STAIHAS:

- a. Pengembangan Pendidikan Islam berbasis moderasi beragama dan karakter;
- b. Pembaharuan hukum keluarga Islam dan penyelesaian isu-isu sosial-keagamaan;
- dan
- c. Pemberdayaan ekonomi syariah serta literasi keuangan masyarakat berbasis komunitas.

Tema-tema unggulan institusi perlu diteliti secara berkelanjutan dari perspektif keilmuan Islam interdisipliner sehingga hasil penelitian STAIHAS dapat bermutu tinggi dan berkontribusi maksimal bagi umat, dunia pendidikan, dan masyarakat

Indonesia. Selain tiga tema unggulan di atas, peneliti dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan tema lainnya dengan persetujuan dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) STAIHAS.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan, tujuan yang hendak dicapai oleh STAIHAS adalah:

- a. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan dalam bidang keislaman, pendidikan, dan ekonomi syariah;
- c. Meningkatkan kapasitas dan integrasi hasil penelitian dosen serta mahasiswa;
- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi kemajuan pendidikan Islam dan kemaslahatan masyarakat; dan
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi serta perlindungan kekayaan intelektual di tingkat nasional maupun **internasional**.

BAB II: SKEMA PENELITIAN

2.1. Pendahuluan

Berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (maupun Kemendikbudristek), terdapat tiga kategori skema penelitian, yaitu **Penelitian Dasar**, **Penelitian Terapan**, dan **Penelitian Pengembangan**. Penelitian di STAIHAS mengacu pada kategorisasi skema penelitian nasional tersebut, yang mana seluruh skema tertuju pada fokus dan tujuan penelitian strategis yang telah ditetapkan oleh STAIHAS.

2.2. Skema Penelitian

2.2.1. Skema Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah penelitian yang menghasilkan prinsip dasar, formulasi konsep, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari Penelitian Dasar adalah menghasilkan atau mengembangkan teori, metode, atau konsep baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan Studi Islam, Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), dan Perbankan/Ekonomi Syariah. Skema Penelitian Dasar terdiri atas empat program penelitian:

1. **Program Penelitian Dasar Interdisipliner Keislaman**
2. **Program Penelitian Dasar Dosen Pemula (PDP)**
3. **Program Penelitian Dasar Sarjana (Skripsi/Tugas Akhir)**
4. **Program Penelitian Dasar Pascasarjana**

2.2.1.1. Program Penelitian Dasar Interdisipliner Keislaman

Program Penelitian Dasar diperuntukkan bagi dosen dengan kualifikasi minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor. Program ini juga terbuka bagi dosen yang ingin melakukan *sabbatical leave* atau riset intensif untuk menghasilkan artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional (SINTA) atau jurnal internasional bereputasi.

2.2.1.2. Program Penelitian Dasar Dosen Pemula (PDP)

Salah satu tujuan penelitian di STAIHAS adalah meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan riset secara mandiri dan profesional. Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan peneliti pemula untuk mengasah keterampilan dalam melaksanakan penelitian serta mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

2.2.1.3. Program Penelitian Dasar Sarjana

Program Penelitian Dasar Sarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana (S1) yang mampu melakukan penelitian keislaman dan kemasyarakatan ilmiah yang berkualitas. Program penelitian ini dilaksanakan dalam kaitan dengan pengerjaan skripsi mahasiswa

di bawah bimbingan dosen penyelia.

2.2.1.4. Program Penelitian Dasar Pascasarjana

Program Penelitian Dasar Pascasarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan magister (S2) yang mampu menghasilkan karya ilmiah berkualitas unggul berbasis riset keislaman/pendidikan/ekonomi syariah serta mampu mendiseminasikannya kepada masyarakat akademik dan publik luas.

2.2.2. Skema Penelitian Terapan

Penelitian Terapan adalah skema yang bertujuan untuk memperoleh solusi praktis dari isu-isu keagamaan, sosial, hukum keluarga, pendidikan Islam, dan ekonomi syariah di tengah masyarakat. Dengan demikian, Penelitian Terapan diharapkan dapat menghasilkan inovasi, kebijakan, model pembelajaran, atau formula aplikatif yang bermanfaat langsung terhadap pemecahan masalah masyarakat. Skema Penelitian Terapan terdiri dari empat program:

1. **Program Penelitian Terapan Institusional**
2. **Program Penelitian Terapan Dosen Pemula**
3. **Program Penelitian Terapan Sarjana**
4. **Program Penelitian Terapan Pascasarjana**

2.2.2.1. Program Penelitian Terapan

Program Penelitian Terapan diperuntukkan bagi dosen dengan kualifikasi minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor.

2.2.2.2. Program Penelitian Terapan Dosen Pemula

Program Penelitian Terapan Dosen Pemula dimaksudkan untuk membina peneliti pemula dalam merancang riset aplikatif guna menjawab kebutuhan atau permasalahan praktis di tengah lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, maupun masyarakat umum.

2.2.2.3. Program Penelitian Terapan Sarjana

Program Penelitian Terapan Sarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana yang mampu memecahkan masalah kontekstual di masyarakat, sekolah/madrasah, atau lembaga sosial-keagamaan melalui karya skripsi berbasis riset lapangan terapan.

2.2.2.4. Program Penelitian Terapan Pascasarjana

Program Penelitian Terapan Pascasarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan magister yang mampu melakukan pemecahan masalah kompleks sosial-keagamaan dan pendidikan berbasis pendekatan interdisipliner terapan.

2.2.3. Skema Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk, modul, kurikulum, aplikasi, atau instrumen teruji yang dapat langsung diterapkan dalam konteks lembaga pendidikan Islam, instrumen keuangan/ekonomi syariah, dan masyarakat luas. Penelitian ini terarah pada peningkatan mutu riset yang teruji serta dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III: DANA PENELITIAN

3.1. Sumber Dana Penelitian

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian di STAIHAS dapat bersumber dari:

- a. **Dana Mandiri/Pribadi:** Peneliti melaksanakan penelitian secara mandiri dengan pembiayaan pribadi.
- b. **Dana Internal STAIHAS:** Peneliti melaksanakan penelitian dengan alokasi dana yang disediakan oleh STAIHAS melalui pos anggaran tahunan **LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) STAIHAS**.
- c. **Dana Eksternal:** Peneliti memperoleh pendanaan dari lembaga di luar STAIHAS, seperti Litapdimas Kementerian Agama RI, Kemendikbudristek, pemerintah daerah, BAZNAS, lembaga keuangan syariah, atau mitra kerja sama riset lainnya di bawah koordinasi LPPM STAIHAS.

3.2. Besaran Dana Penelitian

Besaran dana penelitian ditentukan oleh LPPM STAIHAS berdasarkan hasil penelaahan/penilaian kelayakan proposal oleh Tim Reviewer/Mitra Bestari serta ketersediaan anggaran program.

3.3. Komponen Dana Penelitian

Komponen pembiayaan penelitian yang dapat diajukan kepada LPPM STAIHAS mencakup:

- a. Bahan habis pakai dan instrumen penelitian;
- b. Biaya perjalanan lapangan dan operasional pengumpulan data;

- c. Honorarium pembantu lapangan/transkriptor/responden (jika diperlukan);
- d. Biaya penyusunan dan penggandaan laporan akhir hasil penelitian; serta
- e. Biaya publikasi jurnal, seminar hasil, atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

3.4. Pencairan Dana Penelitian

Pencairan dana penelitian internal/hibah STAIHAS dilakukan dalam dua tahapan:

- a. **Tahap Pertama (75%):** Dicairkan setelah usulan proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi, disetujui oleh Kepala LPPM STAIHAS, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian antara Kepala LPPM STAIHAS dengan Ketua Peneliti.
- b. **Tahap Kedua (25%):** Dicairkan setelah laporan akhir hasil penelitian beserta draft luaran wajib diterima dan disetujui oleh LPPM STAIHAS.

Pencairan pembiayaan dilakukan melalui transfer ke rekening resmi Ketua Peneliti sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian kerja sama riset.

BAB IV: PERSYARATAN PENELITIAN

Setiap kegiatan penelitian di STAIHAS wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh **LPPM STAIHAS**.

4.1. Persyaratan Ketua dan Anggota Peneliti

Penelitian di STAIHAS dapat dilaksanakan oleh dosen tunggal, tim dosen, maupun kolaborasi dosen dan mahasiswa STAIHAS. Untuk penelitian kelompok, tim terdiri dari 1 orang Ketua Peneliti dan maksimal 2 orang Anggota Peneliti. LPPM STAIHAS juga dapat memfasilitasi penelitian kolaborasi lintas perguruan tinggi.

Kualifikasi akademik dan jabatan fungsional penawar program adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penelitian Dasar:** Ketua/Anggota berpendidikan Doktor (Asisten Ahli) atau Magister (Lektor).

b. **Program Penelitian Dosen Pemula:** Ketua/Anggota berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional (Tenaga Pengajar).

c. **Program Penelitian Dasar/Terapan Sarjana:** Ketua Peneliti merupakan Dosen Tetap STAIHAS (minimal Magister / Asisten Ahli). Anggota Peneliti adalah mahasiswa bimbingan skripsi dari dosen bersangkutan.

d. **Program Penelitian Pascasarjana:** Ketua Peneliti merupakan Dosen Tetap STAIHAS berpendidikan Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor. Anggota Peneliti adalah mahasiswa program pascasarjana.

e. **Skema Penelitian Pengembangan:** Ketua/Anggota berpendidikan Doktor (Asisten Ahli) atau Magister (Lektor).

4.2. Batas Maksimal Penelitian

Untuk menjamin mutu riset dan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seorang dosen STAIHAS hanya diperbolehkan menjadi **Ketua Peneliti pada maksimal 1 (satu) judul penelitian** dalam satu periode/semester anggaran berjalan.

4.3. Pengajuan dan Seleksi Proposal

a. Setiap proposal penelitian wajib selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Fokus Penelitian STAIHAS.

b. Peneliti wajib menyusun proposal sesuai dengan sistematika penulisan dan panduan yang diterbitkan LPPM STAIHAS.

c. Wajib mencantumkan skema pendanaan yang diajukan.

d. Proposal yang masuk akan dinilai melalui proses *desk evaluation* dan/atau pemaparan oleh Tim Reviewer/Mitra Bestari yang ditunjuk LPPM.

e. Status penilaian proposal dikategorikan menjadi: **Diterima tanpa revisi, Diterima dengan revisi**, atau **Ditolak**.

f. Proposal yang diterima dengan revisi wajib diperbaiki sesuai catatan reviewer sebelum penandatanganan kontrak kerja sama.

4.4. Pelaksanaan dan Etika Penelitian

a. Peneliti wajib menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian sebelum riset dimulai.

b. Peneliti wajib melaksanakan riset sesuai metodologi, jadwal, dan rancangan biaya pada proposal yang telah disetujui.

c. Jangka waktu pelaksanaan riset maksimum adalah 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun anggaran.

d. Peneliti wajib mematuhi kode etik penelitian, menjaga kejujuran akademik, serta menghindari tindakan plagiarisme/falsifikasi data.

e. Peneliti wajib mengikuti tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh LPPM STAIHAS.

4.5. Laporan Akhir Hasil Penelitian

Setelah kegiatan riset selesai, Ketua Peneliti wajib menyerahkan **Laporan Akhir Hasil Penelitian** beserta draft luaran ilmiah kepada LPPM STAIHAS untuk dinilai oleh Tim Reviewer. Apabila terdapat catatan perbaikan, peneliti wajib menyempurnakan laporan akhir sesuai masukan reviewer.

4.6. Luaran Penelitian

Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dengan mencantumkan ucapan terima kasih (*acknowledgement*) kepada STAIHAS dan/atau lembaga penyandang dana.

Ketentuan luaran wajib minimum per skema adalah sebagai berikut:

a. **Penelitian Dasar Dosen:** 1 artikel ilmiah terbit minimal pada Jurnal Nasional Terakreditasi **SINTA 3/4** atau Chapter Buku ber-ISBN.

b. **Penelitian Dosen Pemula (PDP):** 1 artikel ilmiah terbit minimal pada Jurnal Nasional Terakreditasi **SINTA 4/5** atau Jurnal Ilmiah Berkala STAIHAS.

c. **Penelitian Sarjana (Skripsi):** 1 artikel ilmiah terbit pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa / Jurnal Nasional (minimal **SINTA 6**).

d. **Penelitian Pascasarjana:** 1 artikel ilmiah terbit minimal pada Jurnal Nasional Terakreditasi **SINTA 3/4**.

e. **Penelitian Terapan & Pengembangan:** 1 artikel ilmiah terbit pada Jurnal Terakreditasi, atau 1 produk/modul teruji yang memiliki Sertifikat **Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Hak Cipta)** atas nama institusi dan peneliti.